

FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA)

Muhadi¹, Dian Herlambang¹, dan Dwi Nurahman¹

¹Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia.

**Email: *Muhadi@umitra.ac.id, dianherlambang@umitra.ac.id,
dwinurahman@umitra.ac.id**

Abstrak

Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya faktor demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk menerapkan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia. Bila ditinjau dari perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah reformasi 1998, kemunculan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas penolakan sistem pemerintahan *otoritarian-oligarkhis-sentralistik* yang dilaksanakan oleh rezim orde baru. Oleh sebab itu secara sistemik keberadaan DPD ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari perjalanan panjang yang terjadi dalam perdebatan Perubahan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis-desentralistik sebagai tuntutan utama gerakan reformasi 1998. Ditinjau dari perjalanan demokrasi DPD dimaksudkan untuk mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara dasar pertimbangan teoritis dibentuknya DPD antara lain adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*) antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendiri.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Demokrasi, Ketatanegaraan

Abstract

The existence of the Regional Representative Council through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is motivated by the democratization factor and efforts to accommodate regions in national policy making, theoretically the existence of the Regional Representative Council is intended to apply the principle of checks and balances between state institutions, namely the existence of process of supervising and balancing between state institutions. This is done to strengthen the relationship between the center and the regions in order to maintain the integrity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. When viewed from the changes in the constitutional system of the Republic of Indonesia after the 1998 reform, the emergence of the Regional Representatives Council as a high state institution, is essentially a response to the rejection of the authoritarian-oligarchical-centralistic

government system implemented by the New Order regime. Therefore, systemically, the existence of the DPD cannot be separated from the long journey that occurred in the debate on the Amendment of the 1945 Constitution in the context of realizing a democratic-decentralized system of government as the main demand of the 1998 reform movement. From the point of view of democracy, the DPD is intended to encourage the acceleration of democracy, development and the progress of the regions in a harmonious and balanced manner to realize the welfare of the people. While the theoretical basis for the formation of the DPD, among others, is to build a control and balance mechanism (checks and balances) between branches of state power and between legislative institutions themselves.

Keywords: *Regional Representative Council, Democracy, State Administration.*

A. LATAR BELAKANG

Dalam catatan sejarah Indonesia modern, gagasan perwakilan politik berbasis ruang teoriti atau daerah sesungguhnya bukan suatu yang baru muncul mengiringi kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gagasan itu bahkan mwujud dalam lembaga praktik politik yang nyata pada tahun 1949-1950. Lewat kehadiran Senat yang merupakan salah satu kamar parlemen disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kamar lainnya. Sampai pada saat tertentu, jejak gagasan serupa juga masih kita lihat melalui keberadaan unsur utusan daerah baik dalam Komite Nasional Pusat (KNP) 1945-1949 sebagai lembaga parlemen pertama dimana sebagian kecil anggotanya dipilih dari daerah maupun dari komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertahan selama beberapa dekade, kemudian akhirnya sampai diganti dengan pembentukan DPD saat ini. Tuntutan reformasi melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

DPD dibentuk untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengolahan negara khususnya pembentukan Undang-Undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk gagasan membentuk sistem dua kamar¹. Kelahiran DPD sebagai lembaga baru hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat. Hal ini terjadi karena paham kedaulatan rakyat selama ini melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut

MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang telah disalahgunakan. Disampaikan dalam A.Rosyid (2015) Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru setelah adanya pembentukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang sangat diharapkan untuk dapat mewujudkan kehadiran dua ruangan sistem representasi (bikameral). Perubahan dalam konstitusi ini sebagai salah satu agenda yang timbul seiring dengan tuntutan untuk menuju negara yang demokratis. DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan Rakyat yang tidak dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas.

Sejalan dengan keberadaan negara Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya mengingat luas wilayah serta penduduk yang sangat banyak maka demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi menjadi model utama negara modern dalam menjalankan pemerintahannya yang didasarkan pada prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena setiap warga negara pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan inilah yang menjadi sumber utama legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Dikutip dari Handoyo (2018) perjalanan demokrasi di Indonesia sudah dimulai semenjak Negara ini berdiri, para *founding father* Negara ini membuat fundamental norm atau konstitusi yang kita kenal dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) yang di dalamnya termuat nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan bernegara seperti yang kita fahami bersama. Seiring dengan berjalanya waktu (Era Orla, Orba, Reformasi), perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan bentuk dan penerapan yang esensial hingga sampai pada tahun 1988 (Era Reformasi) pemaknaan dan penerapan demokrasi yang sesungguhnya diterapkan. Semangat reformasi yang ditandai dengan adanya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 melalui empat tahap mulai tahun 1999 – 20021 . Hal tersebut merubah keseluruhan struktur ketatanegaraan yang ada baik

secara kelembagaan maupun dalam fungsi kelembagaannya serta hak – hak warga. Negara dan hak asasi manusia *human rights* yang dijamin eksplisit di dalam UUD Negara RI Tahun 1945. sebagai pemaknaan demokrasi yang berdasar pada kedaulatan rakyat .

Perubahan ketatanegaraan dapat kita lihat dengan tidak adanya MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang diubah menjadi lembaga tinggi Negara state organ yang menganut ajaran trias politika dengan prinsip *chek and balance*. Dalam Arifin (2005) mengatakan bahwa hadirnya lembaga-lembaga negara baru seperti MK, KY, DPD sampai pada pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945 yang memisahkan masing-masing fungsi lembaga tersebut merupakan perubahan yang cukup esensial dalam reformasi kelembagaan dan ketatanegaraan. Dari beberapa cabang kekuasaan lembaga Negara yang ada M. Yusuf (2013) berpendapat bahwa DPD tampil sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagai jembatan kebijakan (politik) dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintahan pusat di suatu daerah. Dari kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kamar kedua atau majelis tinggi Indonesia ini, kita dapat mengetahui kontribusi politik yang akan dibangun oleh lembaga DPD .

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktekkan diberbagai negara demokrasi yaitu:

- a. Sistem perwakilan politik (political representative)
- b. Sistem perwakilan teritorial (teritorial representative)
- c. Sistem perwakilan fungsional (fungsional representative)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, DPD memiliki kedudukan yang kurang ideal disebabkan dalam pengaturan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan DPD tidak diatur secara komprehensif sebagaimana tertuang Kewenangan DPD berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah dan sebagai lembaga bergaining terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak dilanjutkan oleh DPR. Apalagi rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah tidak dapat dibatalkan oleh DPD dengan menggunakan hak veto, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem perwakilan bikameral (Efriza, 2014).

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau teori baru. Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan historis dan konseptual dan berfokus pada penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Untuk menjaga dan menindak lanjuti kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat, maka diperlukan lembaga yang memiliki eksistensi dan kedudukan serta fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah. Dengan didasarkan pada pengalaman dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang dapat dilihat bahwa utusan daerah sebagai perwakilan daerah di MPR tidak dapat melakukan fungsi tersebut, dan melalui tuntutan adanya restrukturisasi kelembagaan MPR, maka diperlukan lembaga perwakilan yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang dirumuskan sebagai DPD. DPD sebagai salah satu lembaga negara yang muncul karena adanya perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang merupakan salah satu lembaga legislatif yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam pembentukan UU dalam struktur ketatanegaraan. Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia DPD diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Yang pada dasarnya DPD memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita sapa dengan sebutan DPR. Perbedaannya ialah terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili. Dalam ketentuannya DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah sedangkan DPR dimaksudkan untuk mewakili Rakyat. Pembedaan hakikat perwakilan ini penting untuk menghindari pengertian double representation atau keterwakilan ganda yang mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut. Dalam sistem bicameral yang kuat (strong bicameralism) dalam arti kedua kamar yang dilengkapi dengan kewenangan yang kuat yang saling mengimbangi satu sama lain yang dilengkapi dengan hak mutlak (hak veto). Sesuai

dengan kecenderungan umum di dunia, dimana negara-negara federal yang memiliki parlemen dua kamar selalu mengembangkan tradisi strong bicameralism, sedangkan lingkungan negara-negara kesatuan bicameralism yang dipraktekkan adalah soft bicameralis. Perubahan ketiga pada UUD NRI Tahun 1945 hasil dari sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 yang mengadopsi gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft. DPD hanya sebagai tambahan pada hal-hal yang berkaitan dengan daerah.

DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari daerah yang ada di pusat dalam menyalurkan aspirasi rakyat harus memiliki fungsi yang jelas. Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi parlemen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), fungsi perwakilan dan representasi⁴. Pengaturan mengenai fungsi DPD ini dijabarkan dalam Pasal 22D yang menyebutkan bahwa :

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pengaturan fungsi DPD ini pun dijabarkan dalam Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa DPD mempunyai fungsi :

- a. Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

2. Tinjauan DPD Terhadap Perjalanan Demokrasi

Dalam perkembangannya demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat hanya efektif dilaksanakan pada negara yang penduduknya serta wilayahnya kecil. Berbeda dengan Indonesia yang penduduknya banyak serta wilayahnya yang sangat luas. Namun semuanya tidak mengurangi makna demokrasi, karena demokrasi juga dapat dilaksanakan pada negara kita melalui perwakilan. Dalam hal ini aspirasi serta keterwakilan rakyat dapat terakomodasi melalui lembaga yang namanya Dewan perwakilan Rakyat dan juga keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Daerah. Kedua anggota lembaga tersebut bergabung menjadi satu menjadi lembaga yang namanya Majelis permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga pemegang tertinggi kedaulatan rakyat. Dengan demikian MPR benar - benar merupakan lembaga

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia, serta pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan pelaksana dari kedaulatan rakyat.

Ide pembentukan DPD pada dasarnya adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah serta memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam setiap pengambilan keputusan politik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) merupakan lembaga negara baru yang dibentuk untuk setelah dilakukannya amandemen ke 3 (tiga) UUD 1945, yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari setiap daerah Provinsi yang dipilih langsung melalui pemilihan umum. yang sekaligus bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi anggota Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Selun dilakukan amandemen ke 3 (tiga) UUD 1945 keanggotaan MPR bagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Setelah dilakukan amandemen UUD keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPD dipilih dari setiap Provinsi sebanyak 4 (empat) orang dengan komposisi tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota DPR yang keanggotaannya diresmikan oleh Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (4) UUDNRI 1945 disebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. Disamping itu kewenangannya juga terbatas yakni hanya mengajukan usul, saran pendapat, membahas memberikan rekomendasi atas Rancangan Undang-Undang serta melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang tertentu terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibukota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan akan berakhir bersamaan setelah anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji di pandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPD.

Berdasarkan kajian tersebut dikemukakan bahwa Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam konteks demokrasi desentralistik nampak dalam proses legislasi yang oleh konstitusi diletakkan sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah dan diberi wewenang konstitusi untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dalam hal ini penulis menyatakan bahwa : Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dalam sistem ketatanegaraan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai lembaga tinggi negara setara dengan DPR yang juga sebagai lembaga tinggi Negara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, pada prinsipnya fungsi DPD yaitu untuk melibatkan daerah dalam pengambilan kebijakan publik yang mana hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi memperkuat keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Namun wewenang Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan ayat (1) dan (2) Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 masih belum memadai, sehingga untuk menjalankan fungsinya DPD jelas mengalami hambatan, hal tersebut juga membuat keinginan untuk menerapkan prinsip checks and balances dalam parlemen tidak dapat terwujud. Penguatan fungsi DPD adalah hal yang sangat urgen, dimana penguatan wewenang tersebut dilakukan agar DPD dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan perannya sebagai wakil daerah dalam hal pengambilan kebijakan nasional.

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia berpegang kepada asas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena setiap warga negara pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sama

untuk memerintah. Kekuasaan inilah yang menjadi sumber utama legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Sejalan dengan pembentukan DPD sebagai lembaga yang notabene merupakan representasi rakyat atau sebagai lembaga cerminan dan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsinya idealnya harus memperhatikan kepentingan rakyat sesuai dengan amanah konstitusi pasal 2 UUD Negara RI Tahun 1945. Terdapat 20 Persoalan mendasar adalah, bagaimana sebuah lembaga dalam hal ini DPD dapat menjalankan fungsinya dengan basis dan dasar kepentingan daerah apabila dibekali dengan kewenangan yang justru mereduksi keberadaannya tersebut. Ketika era reformasi berkembang menyeruak dalam tatanan kehidupan politik Indonesia, sebagian besar masyarakat berharap akan lahirnya tatanan dan sistem perpolitikan yang lebih ideal dan demokratis. Namun, setelah hampir lima tahun berjalan, praktik-praktik politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis belum menampakkan arah yang sesuai dengan kehendak reformasi. Pemberian jabatan terhadap DPD menunjukkan bahwa *core competence* DPD erat kaitannya dengan daerah. Hal ini berarti pasca reformasi dan dilanjutkan dengan

2. Saran

Amandemen UUD 1945 mengkhendaki agar kepentingan daerah harus menjadi referensi dalam setiap pengambilan kebijakan politik oleh DPD dalam setiap pengambilan kebijakan politik. DPD tidak hanya sekedar “simbol” kepentingan daerah, melainkan harus berperan secara nyata dalam melaksanakan konsep demokrasi-desentralistik dengan cara menjalankan kewenangan konstitusional yang telah digariskan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rosyid, Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negar Bikameral*, setara press, Malang.
- Arifin, Firmansyah dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Jakarta

- Asshiiddiqe, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Pres, Malang.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, 2018, (Disertasi) *Hakikat Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Demokrasi Desentralistik Pasca Reformasi di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- M.Yusuf, 2013, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Arsitektur Histori, Peran Dan Fungsi DPD Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah)*, Graha Ilmu, Yogyakarta .
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca amandemen konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Undang-Undang No 22 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043